

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Ishaq, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dalam setting alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Sementara itu, Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk mengungkap makna di balik pengalaman subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara menyeluruh (holistik). Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan secara naratif menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks yang alamiah, dengan memanfaatkan berbagai pendekatan naturalistik.

Istilah penelitian hukum empiris dikenal dalam berbagai bahasa, antara lain *empirical legal research* (Inggris), *empirisch juridisch onderzoek* (Belanda), dan *empirische juristische recherche* (Jerman). Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang mengkaji efektivitas dan implementasi hukum dalam realitas masyarakat. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris sering juga disebut penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data primer.

Data tersebut diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, atau survei untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam praktik sosial.¹

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini didesain dengan menerapkan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel secara selektif berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat representatif dan mendalam. Adapun bentuk data yang dikumpulkan mencakup berbagai sumber, seperti hasil observasi lapangan, transkrip wawancara mendalam, analisis dokumen, serta materi audio-visual dan digital. Penggunaan multi-sumber data ini dimaksudkan untuk memperkuat validitas temuan melalui *triangulasi*, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti.²

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu peneliti berusaha menggambarkan pemecahan masalah, mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi dan berfokus pada penjelasan tentang fakta yang diperoleh dari lapangan dengan berdasarkan hasil wawancara.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pasar Sentra Antasari, Jl. P. Antasari, Pekapuran Raya, Banjarmasin Tengah, 70234. Pasar Sentra Antasari ini warga biasa menyebutnya dengan pasar ramayana, Di lantai dua, salah satu blok sudut belakang pusat perbelanjaan Ramayana Sentra Antasari (dulu dinamai

¹ Dr H Ishaq, "Metode Penelitian Hukum," N.D., 70.

² "Buku Metode Penelitian Kualitatif.Abdul Fattah.Pdf," N.D., 61.

P3A Blok ini umumnya jauh lebih sepi, berisi kios barang bekas (pakaian, elektronik, perabot antik), dan sering disebut “blok Kasbah”. Di pasar kasbah ini penulis menemukan adanya praktik jual beli barang bekas yang diragukan asal usulnya sehingga hal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat ulama Kota Banjarmasin.³

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh terkait dengan pendapat ulama kota Banjarmasin beserta alasan hukum yang mendasari pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli barang bekas yang diragukan asal usulnya.
- b. Data sekunder yaitu dapat berupa identitas para informan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat diperoleh dari:

Informan yaitu para ulama yang mengajar di majelis majelis ta’lim atau ulama yang mempunyai sertifikat dari MUI yang dapat memberikan informasi terkait dengan pendapatnya terhadap jual beli barang bekas yang diragukan asal usulnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui cara:

³ Hanafi Imam *Pasar "Kasbah" lokasi transaksi kalangan bawah di Banjarmasin* kassel.antaranews.com diakses 17 Juni 2025

1. Wawancara

Menurut Steward & Cash (1982), wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi interpersonal yang bersifat *dyadik*, yakni melibatkan interaksi antara dua pihak dengan tujuan yang telah dirumuskan secara jelas sejak awal. Proses ini dilaksanakan dalam suasana yang terstruktur namun dinamis, di mana terjadi pertukaran informasi melalui mekanisme tanya-jawab yang sistematis. Karakteristik utama dari wawancara ini adalah keseriusan dalam pelaksanaannya serta perencanaan yang matang agar tercapai interaksi produktif antara pewawancara dan responden.⁴ Wawancara yang peneliti lakukan ialah melakukan tanya jawab dengan orang-orang yang mengetahui mengenai permasalahan yang sedang diteliti yaitu ulama yang mempunyai label seperti yang sudah terdaftar di Majelis Ulama Indonesia, Mengajar di Pondok Pesantren, dan Mengajar di Majelis majelis Ilmu.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing adalah proses meninjau ulang data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dalam suatu penelitian untuk membantu dalam mempersiapkan dan mengidentifikasi kekurangan
- b. Klasifikasi data merupakan langkah untuk menyusun data secara sistematis dalam penelitian ini. Hasil wawancara dikelompokkan berdasarkan kategori

⁴ Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit" 4 (2013): 167.

tertentu, seperti pernyataan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan peneliti,

- c. Verifikasi adalah proses memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan untuk memastikan keabsahan sesuai dengan harapan peneliti,
- d. Matriks adalah data yang disajikan dalam bentuk kolom dan baris tertentu untuk menyederhanakan data yang diperoleh dalam penelitian, sehingga mempermudah analisis.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, teknik analisis data merupakan suatu proses sistematis dalam mengolah data penelitian yang meliputi beberapa tahapan penting. Proses ini diawali dengan pengumpulan dan pengorganisasian data yang diperoleh melalui berbagai metode seperti wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu, dipecah menjadi unit-unit analisis yang lebih spesifik, kemudian dilakukan sintesis untuk menemukan hubungan antar elemen. Peneliti kemudian menyusun pola-pola temuan, menyeleksi informasi yang paling relevan dan signifikan, hingga akhirnya mampu merumuskan kesimpulan yang komprehensif. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan penyajian temuan yang jelas, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca.⁵

⁵ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum: 125–26.